

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4058/SVLK/SCS/VII/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Katwara
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Boboh – Bringkang RT 01/01, Ds. Boboh, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur - Indonesia
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*)**
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor SCS-SVLK-000124
Masa Berlaku 09-06-2022 s/d 08-06-2028
Ruang Lingkup PBUI
5. Tanggal Audit : 09 s/d 11 Juni 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)** Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000124 dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut*)** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : ulestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 02 Juli 2025


SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4059/SVLK/SCS/VII/2025

PT Katwara

Alamat Kantor:

Jl. Raya Boboh – Bringkang RT 01/01, Ds. Boboh, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur -
Indonesia

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Jl. Raya Boboh – Bringkang RT 01/01, Ds. Boboh, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur -
Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
09/06/2022	08/06/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
09 – 11/06/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
02/07/2025

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Lead Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBUI		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	PT Katwara		
Alamat Kantor	Jl. Raya Boboh – Bringkang RT 01/01, Ds. Boboh, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur - Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 8120009870297		
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu (furniture 24.000 m3/th)		
Lokasi Pabrik	Jl. Raya Boboh – Bringkang RT 01/01, Ds. Boboh, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur - Indonesia		
	Koordinat Lokasi	-7.252999176031318, 112.56802645222821	
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan Terbatas - Direktur Utama : Tuan Cendikia Candranegara - Direktur : Tuan Glenn Candranegara - Komisaris : Nyonya Jenny Candranegara		
Nama MR Auditee	Sudartik		

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	09 Juni 2025 di Kantor PT Katwara	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 (sembilan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	09 s/d 11 Juni 2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	11 Juni 2025 di Kantor PT Katwara	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	
Pengambilan keputusan	02 Juli 2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada BPPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **3 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB 8120009870297 tanggal 09 Agustus 2018, Ditetapkan tanggal 8 Januari 2024.</p> <p>Nama Perusahaan : PT Katwara</p> <p>Alamat Kantor : Jl. Boboh RT 01/01, Boboh, Menganti, Desa/Kelurahan Boboh, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos : 61174</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Kode dan Nama KBLI : KBLI 31001 - Industri Furniture dari kayu KBLI 31002 – Industri Furniture dari Rotan dan/atau bambu KBLI 31004 - Industri Furniture dari Logam KBLI 16101 (pendukung) – Industri Penggergajian Kayu KBLI 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang</p>

		<p>Lokasi Usaha : Jl. Raya Boboh, Desa/Kelurahan Boboh, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos : 61174</p> <p>Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	Legalitas Perdagangan
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB.</p> <p>PT Katwara telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 8120009870297 tanggal 09 Agustus 2018, Dicetak tanggal 8 Januari 2024, untuk KBLI sebagai berikut:</p> <p>Nomor KBLI : KBLI 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang KBLI 31001 - Industri Furniture dari kayu</p> <p>Lokasi Usaha : Jl. Raya Boboh, Desa/Kelurahan Boboh, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos : 61174</p> <p>Klasifikasi Risiko : -</p> <p>Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT Katwara telah sesuai dengan dokumen NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor NPWP : 01.497.554.4-641.000 - Nama Perusahaan : PT Katwara - Alamat : Jl. Raya Boboh Bringkang, Desa/Kel. Boboh, Kec. Menganti, Gresik. - Terdaftar : 01 April 2012 <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan Dokumen Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Dokumen : UKL-UPL tahun 2014 2. Pengesahan : Rekomendasi UKL-UPL nomor: 660/55/UKL-UPL/437.75/2014 tanggal 30 Mei 2014

		Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT Katwara telah melakukan pelaporan hasil pemantauan UKL UPL secara elektronik dengan dibuktikan Tanda Terima Elektronik (TTE) yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
6.	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Katwara merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni NIB 8120009870297 untuk KBLI : <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 31001 - Industri Furniture dari kayu - KBLI 31002 – Industri Furniture dari Rotan dan/atau bambu - KBLI 31004 - Industri Furniture dari Logam - KBLI 16101 (pendukung) – Indusri Penggergajian Kayu - KBLI 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang 2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi PT Katwara telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -7.252999176031318, 112.56802645222821. 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industr, yakni industri furniture dari kayu.
7.	Verifier 1.2.1.1	Dokumen identitas importir
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	Dokumen NIB Berlaku sebagai API-P . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor memenuhi.
8.	Verifier 1.2.1.1	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	PT Katwara merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Katwara merupakan industri pemegang PB untuk kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk Furniture. Bahan Baku yang digunakan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis Bahan Baku : Kayu Gergajian; Veneer; Plywood; MDF b. Sumber bahan baku : Hutan rakyat, Perhutani, Hutan Negara dan Impor c. Bukti pembayaran : bukti transfer <p>Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa bukti transfer serta dilengkapi dokumen <i>Nota Perusahaan, SKSHH-KO dan Nota Angkutan untuk kayu impor</i> sebagai dokumen angkutan pada setiap pengiriman bahan baku.</p>
10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Juni 2024 s/d Mei 2025 diketahui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian; Veneer; Plywood; MDF didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, SKSHH-KO dan Nota Angkutan untuk kayu impor. • Berdasarkan hasil uji petik terhadap sampel penerimaan tanggal 03 Februari 2024 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis kayu (Jenis, jumlah, ukuran)dengan dokumen angkutan yang menyertainya. • Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. • Perusahaan tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Katwara tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan kayu CITES adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis kayu : N/A c. Izin CITES : N/A d. Data penerimaan : N/A e. Dokumen angkutan : N/A <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>

12.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Katwara tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Informasi penggunaan kayu bongkaran adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis bahan baku : N/A b. Data penerimaan : N/A c. Dokumen angkutan : N/A d. Surat Keterangan : asa usul kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang N/A e. Deklarasi hasil hutan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak diverifikasi (Not Applicable)
13.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Katwara tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Informasi penggunaan kayu Limbah Industri adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis bahan baku : N/A b. Data penerimaan : N/A c. Dokumen angkutan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diverifikasi (Not Applicable)
14.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Juni 2024 s/d Mei 2025 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier PT Katwara telah dilengkapi dengan dokumen Sertifikat S-Legalitas.
15.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kesesuaian antara dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya
16.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Deklarasi Impor (DI) yang sesuai dengan hasil uji kelayakan (due diligence).
17.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Persetujuan Impor (PI) yang sesuai dengan hasil uji kelayakan (due diligence).
18.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Katwara telah melaporkan realisasi impor secara online ke website SILK dan telah sesuai dengan dokumen Persetujuan Impor
19.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan produk yang terkena Bea Masuk : <ul style="list-style-type: none"> a. Kode HS : 4411.14.00 (BM 5%) b. Nama Produk : MDF c. Bukti pembayaran : PT Katwara merupakan kawasan berikat, sehingga bea masuk ditangguhkan. <p>Dengan demikian, verifier terkait bukti pembayaran bea masuk dinilai memenuhi</p>
20.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan bahan baku impor yang termasuk CITES: <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A d. Dokumen CITES : N/A <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
21.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Penggunaan kayu impor dan produk turunannya <ul style="list-style-type: none"> a. Kayu impor : Kayu gergajian dan MDF

			<p>b. Penggunaan : sebagai raw material</p> <p>c. Catatan/form : Laporan stok bulanan</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait Bukti penggunaan kayu impor dinilai memenuhi</p>
22.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi prosedur dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir</p> <p>a. Prosedur : Prosedur Pelaksanaan Uji tuntas</p> <p>b. Pelaksanaan UT : Uji Kelayakan telah dilaksanakan kepada 20 eksportir</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen prosedur Uji Kelayakan dinilai memenuhi</p>
23.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor sebagai berikut:</p> <p>a. Dokumen : Sertifikat FSC-COC</p> <p>b. Klaim produk : FSC certified material (FSC 100%)</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku dinilai memenuhi</p>
24.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
25.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat laporan produksi (input – output) untuk setiap jenis produknya dimana terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
26.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan :</p> <p>1. Kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk furniture.</p>

			2. realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Perlakuan kayu lelang : a. Dokumen lelang : N/A b. Penggunaan Kayu Lelang : N/A c. Pemisahan kayu lelang : N/A Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diverifikasi (Not Applicable).
28.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan mutasi kayu PT Katwara periode Juni 2024 s/d Mei 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.
29.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Informasi Sertifikat S-Legalitas Sub-kon adalah sebagai berikut a. Nomor : N/A b. Masa Berlaku : N/A c. Nama LPVI : N/A Informasi DHHSM yang diterbitkan pihak Sub-kon a. Data pengiriman sub-kon : N/A b. Dokumen DHHSM : N/A c. Laporan V-DM : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diverifikasi (Not Applicable)
30.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Informasi Kontrak Jasa dengan pihak penyedia jasa (Sub-Kon): a. Kontrak : b. Isi kontrak : Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diverifikasi (Not Applicable)
31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Informasi Serah Terima Kayu yang dijasakan a. Dokumen : N/A b. Data penerimaan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diverifikasi (Not Applicable)
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Informasi Pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa : a. Metode pemisahan : N/A b. Bukti pemisahan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diverifikasi (Not Applicable).
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Bukti pendokumentasian : a. Pendokumentasian bahan baku : N/A b. Pendokumentasian produksi : N/A c. Pendokumentasian ekspor : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diverifikasi (Not Applicable).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan Pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. Adapun pemenuhan pengangkutan tujuan domestik adalah sebagai berikut : a. Data pengiriman : N/A b. Dokumen angkutan : N/A c. Dengan demikian, verifier terkait pemindahtanganan tujuan domestik tidak diverifikasi (Not Applicable).
35.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data stok awal barang jadi, hasil produksi, serta penjualan periode Juni 2024 s/d Mei 2025 dapat diketahui bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
36.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor PT Katwara pada periode bulan Juni 2024 s/d Mei 2025 diketahui bahwa seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang lengkap dan sah. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen ekspor yang terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading dan V-Legal serta telah sesuai antar dokumen.
37.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen ekspor, diperoleh informasi bahwa PT Indotama Omicron Kahar telah melakukan pembetulan dokumen ekspor, dimana Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
38.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk yang terkena Bea Keluar <ul style="list-style-type: none"> a. Kode HS : N/A b. Nama Produk : N/A c. Bukti pembayaran : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
39.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk ekspor yang termasuk CITES <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A d. Dokumen CITES : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK (SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1) 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Katwara telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
--	-----------------------	---	--

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP Kesehatan & Keselamatan Kerja Area Kerja PT Katwara. 2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3
42.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>APAR : Perusahaan telah menyediakan APAR sejumlah 48 APAR yang ditempatkan pada area pabrik dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa.</p> <p>APD : Perusahaan telah menyediakan APD yang memadai bagi seluruh karyawan</p> <p>Kotak P3K : Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan serta ruangan P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.</p> <p>Jalur Evakuasi : Terdapat Jalur evakuasi pada area-area yang mudah dilihat serta denah <i>emergency exit</i></p> <p>Titik Kumpul : Terdapat tanda "Titik Kumpul" pada beberapa titik didalam satu kawasan pabrik</p>
	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kecelakaan Kerja</p> <p>Data kejadian : 7 kali kejadian kecelakaan kerja</p> <p>Upaya penanganan : seluruh kecelakaan kerja telah ditangani ke Puskesmas dan Rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut.</p>

44.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Kebijakan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT Katwara. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.
45.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024 s/d 2026. Dokumen PP telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560.4/82/PP/437.58/2022 tanggal 15 Maret 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Katwara dan berlaku sampai dengan 21 Agustus 2024.
46.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki karyawan sejumlah 172 orang dengan data sebagai berikut: a. Jumlah Karyawan laki-laki : 126 orang b. Jumlah Karyawan perempuan : 46 orang c. Identifikasi karyawan Termuda : a.n Ditya Rosalia Ariesta berusia 22 Tahun 09 bulan Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
47.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Katwara memiliki dokumen Kebijakan Anti Diskriminasi Nomor 025-00/POL/SGTX-SRG/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang disahkan oleh Glenn Candranegara selaku Pimpinan PT Katwara.

Jakarta, 02 Juli 2025

LPVI PT SCS Indonesia

 **SCSglobal**
SERVICES
Todd Frank
Direktur